

PENETAPAN REKAPITULASI – PDPB

2026

KPT NO. 40 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MOROWALI TRIWULAN KESATU TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 74/PP.07-BA/7206/3/2026 tanggal 2 April Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Kesatu Tahun 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Kesatu Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir dengan PKPU No.12 tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan tentang penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten morowali triwulan kesatu tahun 2026 di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten morowali tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.

- Lamp: 1 hlm.